

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI PADA
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)

Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

IKA ANJUNITA LUBIS

NPM : 172310130

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2929 /A-UIR/5-FAT/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Ika Anjunita Lubis
NPM	172310130
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 September 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya dibawah ini:

Nama : Ika Anjunita Lubis

NPM : 172310130

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya, dan dapat di pertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang. saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR)

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, September 2021

Membuat Pernyataan


Ika Anjunita Lubis

172310130

KATA PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmanirrahiim...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

"karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan". (Qs. Al- Insyirah (94) : 5-6)

Alhamdulillahirabbil'alamiin...

Selangkah demi selangkah akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Segala perjuangan saya hingga di titik ini saya persembahkan untuk dua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Tanpa do'a dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini. Terimakasih telah mendukung saya hingga sampai saat ini, terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, terimakasih atas segalanya Pahlawan Super ku Bapak Ahmad Fauzi Lubis dan Mamak Hariani. Terimakasih kepada adik-adik ku tersayang atas support dan do'a yang kalian berikan Duwi Arsita, Diah Triana dan Diva Rahmayla, tumbuhlah lebih baik dari kakak dan mari kita bahagiakan dan banggakan orang tua kita tersayang.

Merampungkan skripsi bukanlah mudah yang harus ku jalani sebagai seorang mahasiswa. Dengan penuh kesabaran Bapak Muhammad Arif, S.E, M.M selaku Dosen pembimbing saya dan selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu membimbingku untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan maaf atas segala kesalahan-kesalahan yang tak sengaja saya lakukan. Terimakasih semangat serta ilmu yang telah bapak berikan. Dan terimakasih kepada segenap Bapak Ibu Dosen di Universitas Islam Riau atas bekal ilmu yang telah diberikan selama ini dan semoga menjadi modal untuk tantangan di masa mendatang. Semoga kebaikan selalu menyertaimu.

Terimakasih Riska Haryana, soon to be S.E dan Shohwatul Islamiah, S.E yang selalu ada memberikan semangat dan membantu sampai akhir, Aulia Fitri Rangkuti, S.E, Nanda Saskia, S.E, Nanda Pranata, soon to be S. Pd teman-teman KKN yang selalu memberikan dukungan, terimakasih teman kost yang selalu ada Ismi Nofelya, S.E, Nurhikmawati, S.E, Novira Andriani, soon to be S.E, Kasniah, S.E, Satriani, S.E, Dina Hardisa, soon to be S.E, Kurnia Defianti, S.E dan teman-teman Angkatan Ekis FAI UIR 2017 serta sahabat mondokku Restika Zulina, S.Kep, Khairunnisa, soon to be S. Kom terimakasih atas segalanya.

Teruntuk pejuang skripsi semangat terus ya ☺

Dengan Segala Ketulusan Hati

Ika Anjunita Lubis, S.E

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasulullah termasuk sunnah dalam pengembangan ekonomi ummat berdasarkan syari'at Islam yang telah dicontohkannya beserta para sahabat.

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau”. Ini merupakan upaya penulis mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Program penghimpunan dana wakaf tunai yang dikelola BWI Perwakilan Provinsi Riau dapat menjadi efektif dalam upaya menjadikan ibadah wakaf bagian dari gaya hidup untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Muhammad Arif, SE., MM Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Badan Pelaksana Beserta Staff Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau yang telah menerima Penulis untuk melakukan Penelitian dan membantu dalam informasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Ika Anjunita Lubis
NPM : 172310130

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Strategi	10
1. Pengertian Strategi	10
2. Tipe Strategi	12
3. Macam-macam Strategi	13
4. Tingkatan Strategi	15
5. Implementasi Strategi.....	16
6. Evaluasi dan Pengendalian Strategi	17
B. Penghimpunan Dana(<i>Fundraising</i>) Wakaf Tunai.....	18
1. Pengertian Penghimpunan Dana/ Fundraising	18

2. Tujuan Fundraising	21
C. Wakaf	22
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	24
3. Rukun dan Syarat Wakaf	25
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	27
5. Macam-macam Wakaf	27
D. Wakaf Tunai	28
1. Pengertian Wakaf Tunai	28
2. Hukum Wakaf Tunai	33
3. Rukun Wakaf Tunai	34
4. Tujuan Wakaf Tunai	35
5. Manfaat Wakaf Tunai	35
6. Perbedaan Wakaf dengan Shodaqoh/ Hibah	36
E. Penelitian Relevan	37
F. Konsep Operasional	39
G. Kerangka Berpikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Sumber Data Penelitian	43


F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Pengolahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	56
C. Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019	5
Tabel 1.2. Data Wakaf Uang di Badan Wakaf Tunai (BWT) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020	5
Tabel 2. 1. Perbedaan Wakaf Tunai dengan Shodaqoh/Hibah	36
Tabel 2.2. Penelitian Relevan.....	37
Tabel 2.3. Konsep Operasional	39
Tabel 3.1. Jenis dan Jadwal Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wakaf Uang di Indonesia.....	4
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1. Lambang BWI Perwakilan Provinsi Riau.....	54
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BWI Perwakilan Provinsi Riau.....	55
Gambar 4.3. Skema Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 2 : Surat Prariset
- Lampiran 3 : Surat Balasan Prariset
- Lampiran 4 : Surat Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Riset
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Data Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Wakaf Uang Tahun 2019-2020
- Lampiran 9 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 10: Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab- Inggris

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN PROVINSI RIAU

OLEH

IKA ANJUNITA LUBIS

172310130

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini dilakukan di BWI Perwakilan Provinsi Riau yang salah satu lembaga nazhir wakaf di Provinsi Riau yang menghimpun dan mengelola dana wakaf. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang badan pelaksana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah dikumpul dianalisa menggunakan teori deskriptif kualitatif, dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf dilakukan dengan menggunakan dua metode penghimpunan dana secara langsung penghimpunan dana secara tidak langsung. Saran untuk BWI Perwakilan Provinsi Riau lebih aktif dalam mensosialisasikan wakaf dan program-programnya kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang luas dan memberikan kesadaran bagi masyarakat, karena tujuan ini membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Kata kunci : Strategi, Penghimpunan, Wakaf Tunai, Badan Wakaf Indonesia.

ABSTRACT

**A STRATEGY ANALYSIS OF CASH WAQF FUND COLLECTION AT THE
INDONESIAN WAQF BOARD (BWI) REPRESENTATIVE
OFFICE OF RIAU PROVINCE****BY**
IKA ANJUNITA LUBIS

172310130

Waqf is a religious charity in Islam that has a direct functional relationship in the efforts to solve social and humanitarian problems, such as poverty and economic empowerment. This study is conducted at the BWI Representative Office of Riau Province, which is one of the nazhir waqf institutions in Riau Province that collects and manages waqf funds. The problem formulation of this study is how to collect cash waqf funds at the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative Office of Riau Province. While the aim of this study is to investigate the strategy of cash waqf fund collection at the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative Office of Riau Province. The type of this study is qualitative research and the informants of this study consist of 4 operational agents. The data collection techniques of this study are observation, interviews and documentation. Then, the collected data are analyzed by using qualitative descriptive approach which involves data reduction, data display and drawing conclusions. Based on the results of interviews with the research informants, it can be concluded that the strategy for collecting waqf funds is carried out through two methods, namely direct waqf fund collection and indirect waqf fund collection. The suggestions for BWI Representative Office of Riau Province are to be more active in socializing the waqf and its programs to the community in order to provide a broader understanding and awareness of the community, because the goal is to help people in need.

Keywords: Strategy, Collection, Cash Waqf, Indonesian Waqf Board.

ملخص

تحليل استراتيجية تجمع منحة الوقف في مؤسس الوقف لإندونيسيا (BWI) رياو

إيكا أنجونيتا لوبس

172310130

كان الوقف هو في الإسلام وله فوائد كثيرة لحل المشكلات الاجتماعية لدى الناس، كإزالة المساكن و استئقاد الموارد لترقية الاقتصاد. قامت الباحثة هذا البحث في في BWI رياو هو مؤسس يجمع ويدير منحة الوقف. وسؤال البحث هو كيف استراتيجية تجمع منحة الوقف نقديا في مؤسس الوقف لإندونيسيا رياو. ويهدف هذا البحث إلى معرفة استراتيجية تجمع منحة الوقف نقديا في مؤسس الوقف لإندونيسيا رياو. هذا البحث بحث نوعي، ويتكون مخبر البحث على أربع أشخاص من قسم التنفيذ. وأما أسلوب لجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتحلل البيانات باستخدام نظرية وصفية نوعي، بجمع البيانات وعرضها والخلص. ونظرا إلى تحليل البيانات من المقابلة دلت بأن استراتيجية تجمع منحة الوقف باستخدام طريقتين وهي تجمع منحة الوقف نقوديا وغير نقودي. وأما النصيحة لمؤسس BWI في رياو كي يكون في وصف الوقف ويرامجه لدى المجتمع يهدف لإفهامهم وترقية وعيهم لأن الهدف العام لمساعدة الآخرين.

الكلمات الرئيسية: استراتيجية، تجمع، وقف نقديا، منسس الوقف لإندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Menurut Chandler (1962 : 13) dalam Rangkuti (1997 : 4) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Didalam Strategi juga dapat di maknai dengan rencana yang berskala besar yang berorientasi dalam jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan (Suyono et al., 2020). Namun, strategi tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target, tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktifitas (Antika, 2019) dalam (Alfani et al., 2020)

Islam adalah agama yang komprehensif yang mencakup semua kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Penerapan Islam secara keseluruhan akan membawa rahmat kepada seluruh dunia termasuk umat manusia yang bergerak dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan Sistem Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Nilai- nilai Islam tersebut terkandung dalam empat nilai utama yaitu *rabbaniyyah* (ke-tuhanan), *akhlaqiyyah* (akhlak), *insaniyyah* (kemanusiaan), dan *wasatiyyah* (keseimbangan). Dirasakan dengan keyakinan bahwa Sistem

Ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan Sistem Ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang terbaik dan memberi rahmat kepada seluruh dunia termasuk negara-negara yang menerapkan sistem tersebut (Bakhri, 2011)

Di Indonesia, dengan berkembangnya agama Islam di Nusantara, masyarakat belajar tentang gerakan keagamaan Islam. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa pra kolonial, masa kolonial, maupun Indonesia merdeka. Saat itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri diatas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf tidak banyak berubah di masa depan. Kegiatan wakaf terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushola, langgar, madrasah, kuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat umum. Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta

tidak bergerak yang tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan sebagainya.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat (Rozalinda, 2015 : 1)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan Wakaf ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan yang ada di Indonesia.

BWI didirikan bukan untuk mengambil alih aset- aset wakaf yang selama ini sudah dikelola oleh nadzir yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nadzir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik.

Wakaf juga dapat menunjang kegiatan dan pembangunan di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya bahkan pertahanan negara. Diberbagai negara yang pengelolannya berkembang dengan baik, wakaf menjadi salah satu kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Tanggung jawab ini tentu bukan hanya menjadi milik negara, tapi juga masyarakat yang mampu. Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang dapat menjadi solusi jangka panjang permasalahan ini. Pemanfaatan wakaf untuk ekonomi produktif akan mampu menyerap tenaga kerja, mencetak wirausahawan baru agar bisa berdaya yang pada akhirnya mampu memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dengan konsep ekonomi produktif, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat akan lebih cepat terwujud. (bwiriau.com)

Gambar 1.1. Wakaf Uang di Indonesia



Sumber : <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>

Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan Islam (*Islamic Finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada tahun 2018, penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.647 jiwa (Sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI). Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di Provinsi Riau memeluk agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa. Angka tersebut memiliki potensi yang lebih besar dalam penghimpunan dana wakaf tunai dari seluruh masyarakat Provinsi Riau. Wakaf uang juga dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah data pengumpulan dana wakaf tunai/uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau selama 2 tahun terakhir :

Tabel 1.1. Data Wakaf Uang Perorangan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Tahun	Dana Terkumpul
1	2019	Rp. 3.185.000,00

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau, 2021

Tabel 1.2. Data Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Tahun	Instansi	Dana Terkumpul
1	2020	44	Rp. 274.972.739,00

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau, 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana wakaf tunai/uang yang terkumpul di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.185.000,00 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan dana wakaf yang terkumpul berjumlah Rp. 278.157.739,00.

Ada banyak permasalahan yang muncul dari penghimpunan dana wakaf tunai ini. Salah satunya masih kurang pengetahuan masyarakat terhadap penghimpunan dana wakaf. Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk memenuhi dana produktif dan dana sosial. Dana produktif meliputi bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah. Sedangkan dana sosial meliputi pendidikan dan kesehatan. Selain zakat, wakaf tunai juga menjadi salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat. (Faradis dkk, 2015 : 502)

Salah satu program utama BWI (Badan Wakaf Indonesia) Provinsi Riau adalah pengelolaan wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang bertujuan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pemberdayaan ekonomi umat, serta memberdayakan kegiatan sosial keagamaan, (dalam BAB IV. Peraturan BWI No.1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Bentuk optimalisasi pengelolaan wakaf uang ini sudah ada kerjasama antara BWI Provinsi Riau dengan BANK RIAU KEPRI Pekanbaru pada Bulan Mei 2019.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau**”.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan penulis dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang secara utuh mengenai masalah yang akan diteliti yaitu Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Teori mengenai Pengertian Strategi, Tipe Strategi, Macam-macam Strategi, Tingkatan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian Strategi, Pengertian Penghimpunan Dana/ *Fundraising*, Tujuan *Fundraising*, Pengertian wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun seta Syarat Wakaf, Tujuan serta Fungsi Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Pengertian Wakaf tunai/uang, Hukum Wakaf Tunai, Rukun Wakaf Tunai, Tujuan Wakaf Tunai, Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/Hibah, Penelitian relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaing (Muljono, 2012 : 15)

Chandler (1962) dalam rangkuti (1997 : 3) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal di butuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai

tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi (Tjiptono, 2008 : 3)

Strategi perusahaan perlu dibentuk di dalam perusahaan. Istilah mengukir strategi (*crafting strategy*) mempunyai arti yang lebih mendalam dibandingkan sekedar hanya memilih strategi. Pengukiran strategi tidak hanya memilih strategi saja, tetapi strategi harus diukir, yaitu strategi harus dipilih sedemikian rupa sehingga cocok, tepat dan pas di dalam organisasi supaya dapat terbentuk rapi dan sesuai dengan semua yang memandangnya. Setelah strategi diukir, strategi harus diimplementasikan dan dieksekusi. Mengukir (*crafting*), mengimplementasikan (*implementing*) dan mengeksekusi (*executing*) strategi adalah merupakan fungsi utama dari manajemen strategi. Bahkan sekarang mengukir strategi dengan hasil strategi yang baik, cocok, tepat dan pas di organisasi dan menerapkan atau mengimplementasikan strategi dengan baik dan berhasil merupakan sinyal yang penting tentang manajemen yang baik (Jogiyanto, 2005 : 33)

2. Tipe Strategi

Tipe strategi menurut Rangkuti (1997 : 6) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strateg yaitu, strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

- a. Strategi manajemen, meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.
- b. Strategi investasi, ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau sedang berusaha menembus pasar, strategi bertahan, strategi membangun kembali divisi baru atau strategi divestasi, dan sebagainya.
- c. Strategi bisnis, sering juga disebut strategi bisnis fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi yang berkaitan dengan keuangan.

3. Macam- macam Strategi

Menurut Muljono (2012 : 15) Strategi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi besar dan strategi global, yaitu :

a. Strategi Besar (*Grand Strategy*)

Strategi besar adalah rencana umum yang berupa tindakan-tindakan besar yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Strategi besar dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan (*growth*) dapat dilakukan secara internal meliputi pengembangan produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan dan dilakukan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diversifikasi yang artinya mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat itu.
2. Stabilitas (*stability*) atau strategi diam, artinya organisasi ingin tetap berada pada ukuran yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan.
3. Pemangkasan (*retrenchment*) berarti organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan unit bisnis.
4. Penggabungan (*merger*) berarti organisasi harus melakukan penggabungan setelah memiliki banyak perusahaan dengan badan hukum yang berbeda namun mempunyai kegiatan usaha

yang sama. Merger dilakukan untuk memudahkan peran kontrol internal perusahaan.

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal ini penggabungan dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru, maka dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Strategi Global

Di arena internasional, perusahaan-perusahaan yang menghadapi dilema strategi antara integrasi global dan tanggung jawab nasional (*national responsiveness*). Organisasi harus memutuskan apakah ia menginginkan setiap afiliasinya bertindak secara otonomi atau apakah aktivitas yang dilakukan harus distandarisasi dan disentralisasikan di seluruh negara.

Ada tiga kategori dalam strategi global, yaitu :

1. Strategi globalisasi (*globalization strategy*), merupakan standarisasi rancangan produk dan strategi periklanan di seluruh dunia.
2. Strategi multidomestik (*multidomestic strategy*), adaah modifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi

kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Maksudnya adalah perusahaan multinasional dapat ada di sejumlah negara, namun periklanan dan rancangan produknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara.

3. Strategi transnasional (*transnasional strategy*), yaitu strategi yang mengombinasikan koordinasi global untuk mendapatkan efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik di berbagai negara.

4. Tingkatan Strategi

Menurut Muljono (2012 : 16) Terdapat tiga tingkatan strategi dalam organisasi, yaitu :

1. Strategi Tingkat Perusahaan (*corporate strategy*) ditetapkan oleh manajemen tertinggi didalam organisasi dan mengarah pada bisnis apa yang akan dilakukan serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut. Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi.
2. Strategi Tingkat Bisnis (*business strategy*) ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi (*strategy business unit = SBU*). Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui

negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan pada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis. Strategi bisnis harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi.

3. Strategi Tingkat Fungsional (*functional strategy*) mempunyai lingkup yang lebih sempit dibanding strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi ini berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset dan pengembangan (R&D). Strategi fungsional harus mengarah strategi bisnis.

5. Implementasi Strategi

Menurut Hamali (2016 : 20) Implementasi strategi terdiri dari :

1. Sistem pengendalian manajemen.

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas berbeda, faktor penentu keberhasilan berbeda, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda pula.

2. Tujuan Organisasi / Perusahaan

Tujuan organisasi / perusahaan ditentukan oleh pimpinan manajemen puncak perusahaan bersangkutan, dengan mempertimbangkan nasehat yang diberikan manajer, senior lainnya,

dan diratifikasi oleh dewan direksi. Tujuan perusahaan dirancang oleh para pendirinya serta berlaku untuk generasi selanjutnya.

Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan. Implementasi strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi manajemen mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung oleh organisasi yang *capable* dengan kepemimpinan yang solid, alokasi sumber daya yang cukup dan adil, kebijaksanaan yang tepat, budaya dan iklim kerja yang kondusif terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi, sistem reward yang mampu memotivasi orang untuk bekerja mencapai target, adanya sistem pendukung yang terintegrasi yang memungkinkan staf perusahaan melaksanakan strategi dengan efektif, serta penerapan praktik-praktik terbaik dengan perbaikan terus-menerus (Hariadi, 2003 :13).

6. Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Evaluasi dan pengendalian strategi adalah proses di mana aktivitas dan hasil kinerja dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Adanya penyimpangan perlu diidentifikasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut dan kemudian diikuti dengan tindakan koreksi. Berbagai indikator kinerja yang

secara langsung berkaitan dengan strategi perusahaan seperti pangsa pasar, *return on investment* atau posisi persaingan bisa digunakan sebagai signal bagi manajemen perusahaan untuk menilai efektifitas strategi yang dijalankan. Informasi itu akan bermanfaat sebagai umpan balik apakah tetap bertahan dengan strategi sekarang atau melakukan penyesuaian pada perencanaan strategi atau perbaikan pada pelaksanaan strategi (Hariadi, 2003 : 14).

B. Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Tunai

1. Penghimpunan Dana/ *Fundraising*

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *waqif*) agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengarahannya sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf (Rozalinda, 2015 : 138)

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-

teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *waqif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon *waqif* yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya. Dengan *fundraising*, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon *waqif*. Karena *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak *waqif*, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan *waqif*.

Metode penghimpunan dana (*fundraising*) yaitu bagaimana wakaf tunai itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf tunai dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya) (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015 : 7).

secara makro, menurut Dian Masyita dalam laporannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor *fundraising* dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari *waqif*. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan *waqif*, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai *waqif*, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin (Rozalinda, 2015 :139)

2. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Dana. Dana yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti luas. Termasuk didalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi.
- b. Menghimpun para Wakif. Badan Wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data pertambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.
- c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri.
- d. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas wakif agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.
- e. Unsur- unsur *fundraising*

Ada beberapa unsur penting dalam *fundraising* adalah :

1. Kebutuhan wakif
2. Segmentasi
3. Positoning
4. Produk

5. Harga dan biaya transaksi
6. Promosi
7. Maintenance

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut (Mardani, 2012 : 356) :

- a. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain :
 1. Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.
 2. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syekh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
- b. Menurut Mazhab Hanafi
 1. Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”.

2. Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
- c. Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum yang lemah untuk memenuhi hajat hidup, baik berupa kesehatan, biaya hari tua, kesejahteraan hidup dan pendidikan (Zulfa dan Muhammad Arif, 2020)

Menurut Faturrohman dalam Hamzah (2016) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam (Zulkifli dan Rahma Febriani Ali, 2019)

Menurut kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk tujuan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Mardani, 2015 : 277)

Dari beberapa pengertian wakaf dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau manfaat harta benda wakaf kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. (Soemitra, 2009 : 434)

2. Dasar Hukum Wakaf

Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ تَيَمُّمًا وَّلَا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 261)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS Al-Hajj : 77)

Hadis Nabi Muhammad SAW :

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan orang tua nya.”* (HR Muslim)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut :

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.

- a. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pondok pesantren, perkuburan dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

- b. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- c. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Rukun-rukun wakaf ialah :

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*)
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d. Pernyataan wakaf (*shighat waqf*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan mewakafkan (wakif) ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal sehat dan tidak terpaksa (Suhendi, 2014 :242).

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal (Mardani, 2012 : 357)

5. Macam-Macam Wakaf

Dilihat dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yakni :

Wakaf ahli atau wakaf zurri atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti untuk menolong orang-orang melarat atau buat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak dan cucu dari yang berwakaf zurri disyaratkan supaya barang yang diwakafkan itu hendaklah mengandung faedah yang tidak putus-putusnya sekalipun turunannya telah habis.

Wakaf khairi, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdapat di mana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar

faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat lain (Mardani, 2015 : 296)

D. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf diambil dari kata “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dalam hal ini bisa bank syariah maupun lembaga swasta dalam ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan syariat islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian masyarakat umum (Rusby, 2015 : 29)

Menurut Devi (2015) dalam Rusydiana (2018) Wakaf tunai merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan syariah di sektor sukarela selain zakat, infaq, dan shadaqah. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna lembaga wakaf di berbagai negara Muslim, tetapi juga merupakan peluang luar biasa bagi perkembangan sosial ekonomi umat secara keseluruhan. Wakaf tunai juga memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membayar wakaf tunai, meskipun tidak dalam jumlah yang besar.

Istilah Wakaf Uang belum dikenal di Zaman Rasulullah. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*mu'qqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al-mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir atau pengelola.

Yang dimaksud dengan wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Mardani, 2015 : 303)

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas ekonomi. Dewasa ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi dianggap sebagai bagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak segan-segan menyebut uang sebagai objek wakaf dengan istilah wakaf tunai, wakaf al-nukud, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai, dan sebagian lagi menerjemahkannya dengan wakaf tunai. Hal ini senada dengan pendapat Juhaja S. Pradja (1993) yang menegaskan uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf (Lubis, 2010 : 103)

Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Sebab wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja (Lubis, 2010 : 109)

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menurut Mannan, wakaf tunai mendapat perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf tunai merupakan produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf tunai dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf.

Bagi Mannan, wakaf tunai yang bisa diterbitkan dengan Sertifikat Wakaf Tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu :

- a. Kemafaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat).

Semua manusia akan kembali keharibaan ilahi, karena itu tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pada saat dilahirkan kita dalam keadaan miskin dan apada saat meninggal kita pun dalam kedaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, semuanya akan berakhir kecuali tiga hal , yaitu : ilmu yang bermanfaat, anak shaleh, dan amal jariyah. Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariyah yag terus mengalir pahalanya.

b. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat).

Sertifikat wakaf tunai menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dan sertifikat wakaf tunai itu. Karena dengan cara pengelolaan seperti itu, maka wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

c. Pembangunan social

Sertifikat wakaf tunai juga menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf tunai, seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan universitas.

Pembelian sertifikat ini membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan.

d. Membangun masyarakat sejahtera

Dana yang terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf tunai akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. Tidak berlebihan kiranya kita mengharapkan bahwa melalui Sertifikat Wakaf Tunai akan memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggotamasyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya dan si miskin) dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional- konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan *variable* penting dalam pembaguna ekonomi masyarakat.

Firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS Al-Imran : 92)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اُنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
 تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٩٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah : 267).

Hadis Nabi Muhammad SAW :

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda ; “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo’akannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa i, dan Abu Daud)

3. Rukun Wakaf Tunai

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu :

- a. *Al Wakif*, Orang yang melakukan perbuatan wakaf hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwanya tertekan.
- b. *Al Mauquf*, Harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya yang bersifat abadi, artinya bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.
- c. *Al Mauquf ‘alaih*, Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf khairi dimana wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya atau pihak tertentu tapi untuk kepentingan umum, sedangkan wakaf dzurri adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
- d. *Sighah*, Pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun syarat. (Rusby, 2015 : 31)

4. Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan dari penggalangan wakaf tunai adalah :

- a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Meningkatkan investasi sosial.
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- d. Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya / berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.n integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan (Rusby, 2015 : 31).

5. Manfaat Wakaf Tunai/Uang

Adapun manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu :

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian

- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya
- d. Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas (Abdul Ghofur Anshori, 2005 : 97-98) (Usman, 2009 : 114).

6. Perbedaan Wakaf dengan Shodaqoh / Hibah

Berikut adalah perbedaan antara wakaf dengan shodaqoh / hibah :

Tabel 2.1. Perbedaan Wakaf dengan Shodaqoh/Hibah

No	Wakaf	No	Shodaqoh/ Hibah
1	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain.	1	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain.
2	Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah.	2	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shodaqoh/ hibah.
3	Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain.	3	Objek shodaqoh/ hibah boleh diberikan atau dijual pada pihak lain.
4	Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial.	4	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shodaqoh/ hibah.
5	Objek wakaf biasanya kekal zatnya.	5	Objek shodaqoh/ hibah tidak harus kekal zatnya.
6	Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/ mutawalli.	6	Pengelolaan shodaqoh/ hibah diserahkan kepada penerima.

E. Penelitian Relevan

Tabel 2.2. Penelitian Relevan

No	Skripsi	Analisis	Perbedaan & Persamaan
1	Rona Elvira (2020) Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru, dalam upaya menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan merealisasikan pengelolaan dana wakaf ke masyarakat, Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru menggunakan metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung dan juga dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui Via layanan BNI Syariah.	perbedaan yang dilakukan oleh Rona Elvira (2020) dengan penulis adalah, Rona Elvira meneliti tentang "Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru", Sedangkan penulis tentang "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau". Dan yang membedakanskripsi yang akan saya teliti adalah pihak yang menghimpun atau tempat penelitian. Adapun persamaannya adalah penelitian ini terdapat variabel yang sama diteliti yaitu strategi penghimpunan dana wakaf dan pengumpulan dana wakaf baik secara langsung dan tidak langsung
2	Fikri Ardiansyah (2020) Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat.	penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pihak panitia dapat menghimpun dana wakaf tunai dalam waktu yang singkat yaitu 5 bulan, dan dana wakaf tunai tersebut	Perbedaan yang dilakukan oleh Fikri Ardiansyah (2020) dengan penulis adalah, Fikri Ardiansyah meneliti tentang "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Magelang Ganjar Asri

		<p>diperuntukkan untuk pembelian sebidang tanah disekitar Masjid Taqwa Magelang.</p>	<p>Metro Barat”, Sedangkan penulis tentang “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau”, dan yang membedakan antara skripsi yang akan saya teliti adalah pihak yang mengimpun dana wakaf yaitu antara Masjid dengan Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada variabel yaitu strategi penghimpunan dana wakaf tunai dan pengumpulan dana baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>
--	--	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang strategi pengumpulan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pengumpulan Dana Wakaf Tunai	1. Penghimpunan Dana Langsung (<i>Direct Fundraising</i>)	1. Penghimpunan secara langsung 2. Faktor pendukung 3. Faktor penghambat 4. Efektivitas penghimpunan
	2. Penghimpunan Dana Tidak Langsung (<i>Indirect Fundraising</i>)	1. Penghimpunan secara tidak langsung 2. Faktor pendukung 3. Faktor penghambat 4. Layanan jemput wakaf

Sumber : Data Olahan, 2021

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan, 2021

Dari gambar diatas, diketahui bahwa Penghimpunan Dana Langsung (*direct fundraising*), Penghimpunan Dana Tidak Langsung (*indirect fundraising*), merupakan aspek-aspek yang perlu dinilai terhadap strategi penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan Licoln (2009) kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara penulis dan subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011 : 34)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru yang beralamat di Jl. Bintan (Simpang, Jl. Kundur) No.1, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau. Waktu Penelitian ini dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tabel 3.1. Jenis dan Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal	■	■	■	■												
2	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3	Pengolahan dan Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Skripsi													■	■	■	■

Sumber : Data Olahan 2021

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Menurut Moleong (1998) dalam Arikunto (2013), penentuan informan yang lain juga tetap harus hati-hati, yaitu harus purposive, seimbang disesuaikan dengan tujuan dan hakekat penelitian penelitian kualitatif. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pelaksana 1 orang, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf 1 orang, Divisi Pembinaan Nazhir 1 orang dan Divisi Hubungan Masyarakat 1 orang, jadi total dalam informan penelitian ini berjumlah 4 orang Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau (Afrizal, 2014 : 139)

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah di Kantor Sekretariat Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau di Jl. Bintang (Simpang, Jl. Kundur) No.1, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.

E. Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini penulis memperoleh melalui data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber secara langsung. Dalam hal ini, proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek dalam penelitian. Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan ketua badan pelaksana, divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, divisi pembinaan nadzir dan divisi humas.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya diperoleh melalui media perantara. Adapun data yang diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang berupa jurnal, buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Observasi :Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2014 : 75)

Wawancara :Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014 : 372)

Dokumentasi :Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Sudaryono, 2017 : 229)

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validitas merupakan hasil penelitian yang valid yang terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang diteliti (Sugiono, 2002 : 96).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang penulis kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan penulis menyajikan hasil penelitian yang sudah ditemukan kepada orang lain (Emzir, 2010 : 85)

Analisis menurut Miles dan Huberman (1984 : 21-23) ada tiga ,acam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul

dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. (Emzir, 2010 : 130).

2. Model data (*Data Display*)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Emzir, 2010 : 131).

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Bagian terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana/ sponsor. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi Gemini/utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari membenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. Dalam analisis data, Miles dan Huberman memperkenalkan sebuah model yang dimaksud adalah model interaktif. (Emzir, 2010 : 133).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertua muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang darurat No.19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibagun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958.

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/ 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KHD Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam

Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / 1/ 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

2. Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu: “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia”.

Berdaya Saing : kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi pembangunan Provinsi Riau

Misi pembagunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

3. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01°05'00 “ Lintang Selatan sampai 02°25'00 “ Lintang Utara dan 100°00'00 “ hingga 105°05'00 “ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- a. Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

- c. Barat : Provinsi Sumatera Barat
- d. Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah± **8.915.016 Ha**. **Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.**

(<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>)

4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau adalah prakarsai oleh Kepala Penaiszawa Kanwil Kemenag Prov. Riau oleh Bapak Drs.H. Irhas, pada tahun 2014 dengan Ketua Drs. H. Tarmizi dan Sekretaris H. Jhoni Hendra. Pada awal terbentuknya BWI ini kurang efektif dan efisien disebabkan beberapa faktor dan waktu berganti dan masa kepengurusan yang pertama ini pun berlalu. Maka pertengahan tahun 2018, BWI Prov. Riau kembali dibangun dan selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf mencoba menata kinerja kepengurusan yang sebelumnya tidak kondusif, maka dihimpun dalam satu usulan calon-calon pengurus BWI Prov. Riau yang baru ke BWI Pusat, agar diterbitkan kepengurusan yang definitive, dan resmilah BWI Provinsi Riau pada bulan September 2018 diterbitkan surat Keputusannya, SK nomor 043/BWI/P-BWI/2018 dan Pelantikannya oleh Ketua BWI Pusat.

Pada bulan Mei 2019 di Pekanbaru diadakan kegiatan *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara BWI Prov. Riau dengan Bank Riau Kepri di Gedung Dang Merdu.

Salah satu program utama BWI (Badan Wakaf Indonesia) Provinsi Riau adalah pengelolaan dana wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang ini, bertujuan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pemberdayaan ekonomi umat, serta memberdayakan kegiatan sosial keagamaan, (dalam BAB IV. Peraturan BWI No.1/ 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Bentuk optimalisasi pengelolaan wakaf uang ini sudah ada kerjasama antara BWI Provinsi Riau dengan BANK RIAU KEPRI Pekanbaru pada Bulan Mei 2019.

Pada tanggal 10 Oktober 2019 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau mengadakan acara Sosialisasi Wakaf Uang & Evaluasi Realisasi Midbillboard Tanah Wakaf Tahun Anggaran 2019 di Pekanbaru.

Program Wakaf Uang ini juga diterapkan pada seluruh Kantor/ Dinas/ Badan/ Lembaga yang ada di Tingkat Provinsi Riau yang telah mewakafkan uangnya dari Gaji/Tunjangan Kinerjanya sejumlah Rp. 1000 perhari/ ASN dengan cara penyetoran via autodebet dari Bendahara Kantor atau via Kotak Wakaf Uang yang ada di Kantor/ Dinas/ Badan yang telah mereka siapkan. Program wakaf uang ini juga diperkuat dengan himbauan dari Gubernur Riau Nomor:451/Adm.Kesra/338

tanggal 31 Desember 2019 kepada Dinas/Kantor/Badan/Lembaga Tingkat Provinsi untuk Gerakan Riau Berwakaf Uang.

Fokus utama kepengurusan sepanjang 2020 adalah percepatan pembentukan perwakilan BWI di Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau. Sudah ada 7 dari 12 Kabupaten/ Kota yang terbentuk perwakilan BWI.

Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang yang dilakukan oleh Gubernur Riau pada akhir 2019 mendapat sambutan positif dari banyak pihak. Terbukti, jumlah wakaf uang yang berhasil dihimpun BWI Perwakilan Provinsi Riau sepanjang 2020 sebanyak Rp. 274.972.739. jumlah ini tentu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perolehan wakaf uang 2019 sebanyak Rp. 3.185.000. (<https://bwiriau.com/>)

5. Visi dan Misi BWI Perwakilan Provinsi Riau

a. Visi

Menjadikan ibadah wakaf bagian dari gaya hidup untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

b. Misi

1. Memajukan pengelolaan wakaf di Provinsi Riau
2. Mengelola, mengembangkan dan mengamankan aset umat harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak
3. Menjalin kerjasama dengan badan/ lembaga terkait untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif

4. Mengembangkan usaha ekonomi wakaf produktif dan wakaf uang untuk kesejahteraan nazhir dan *mauquf 'alaih*
5. Mewujudkan badan/ lembaga dan nazhir wakaf yang profesional dan amanah.

6. Program Kerja dan Rencana Program Kerja BWI Perwakilan Provinsi Riau

- a. Wakaf Uang
- b. Beasiswa anak SMA putus sekolah
- c. Kerja sama pembuata outlet bersama Rotte
- d. Investasi Tabungan Emas bersama Pegadaian Syariah
- e. Wakaf Kebun Sawit
- f. Pinjaman Modal Usaha Produktif/ Bisnis
- g. Peminjaman Qardhu Hasan Modal Usaha
- h. Pembentukan Forum Wakaf se-Riau
- i. Pembinaan dan pelatihan-pelatihan
- j. Pembangunan SPBU Wakaf

7. Profil Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

- a. Nama Lembaga : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau
- b. Alamat Lengkap : Jl. Bintan (Simpang jl. Kundur) No. 1, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28127
- c. Website : www.bwiriau.com

d. Email : bwiprovincsriau@gmail.com

8. Lambang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

Gambar 4.1. lambang BWI Perwakilan Provinsi Riau



Sumber : BWI Perwakilan Provinsi Riau 2021

9. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau

Gambar 4.2. Struktur Organisasi BWI Perwakilan Provinsi Riau



B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau dalam strategi penghimpunan dana wakaf tunai. Wawancara ini dilakukan dengan Ketua Badan Pelaksana, Divisi Pengelolaan & Pemberdayaan Wakaf, Divisi Pembinaan Nazhir dan Divisi Hubungan Masyarakat BWI Perwakilan Provinsi Riau. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai adalah sebagai berikut :

a. Wawancara Ketua Badan Pelaksana BWI Perwakilan Provinsi

Riau

Hari/ Tanggal : Jum'at, 16 Juli 2021

Nama : H. Qawiyun Awwal, MA

Jabatan : Sekretaris BWI Provinsi Riau

Alamat : Jl. Bintang Pekanbaru

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Strategi BWI Perwakilan Provinsi Riau

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Penghimpunan Dana Langsung		
1	Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan strategi penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Dengan cara mengajak masyarakat berwakaf pada saat bersosialisasi secara langsung dan melalui pidato Gubernur Riau menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan oleh BWI pada acara Upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kementrian Agama Ke-74 di kabupaten pelalawan serta pada saat acara seminar wakaf internasional yang ditaja oleh MES Kota Pekanbaru.
2	Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung ?	faktor pendukungnya yaitu keaktifan para nazdir. Serta jaringan BWI yang luas dan sudah ada 7 dari 12 kabupaten/kota yang tebentuk perwakilan BWI.
3	Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penghimpunan dana wakaf tunai secara langsung ?	Faktor penghambatnya adalah masyarakat yang tidak setuju dengan penghimpunan dana wakaf tunai tersebut dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang penghimpuna dana wakaf tunai.
4	Bagaimana strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau untuk mengefektifitaskan penghimpunan wakaf tunai/ uang ?	Terus menjalin kerjasama dengan pihak Bank Riau Kepri, lalu memberikan informasi dan laporan setiap bulan kepada Pemerintah dan di Dinas Kantor yang ada berwakaf uang.
Penghimpunan Dana Tidak Langsung		
1	Bagaimana cara Bapak/Ibu melakukan strategi penghimpunan dana wakaf tunai secara tidak langsung di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Dengan cara via kotak wakaf uang yang akan diambil setiap bulan nya dan bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, karena kapan saja para wakif bisa menunaikan wakaf uangnya.
2	Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan penghimpunan dana wakaf tunai	faktor pendukung penghimpunan dana tidak langsung adalah dapat

	secara tidak langsung ?	melakukan pengumpulan dana dengan cepat melalui perantara bank.
3	Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penghimpunan dana wakaf tunai secara tidak langsung ?	faktor penghambat dalam penghimpunan dana tidak langsung tidak ada karna kerjasama hanya melalui bank/ rekening.
4	Apakah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau melakukan layanan jemput wakaf ?	Iya. Setiap bulannya BWI melakukan layanan jemput wakaf.
5	Sejauh ini bagaimana respon dan tanggapan dari masyarakat terhadap penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Masyarakat ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan wakaf tunai ini.

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau adalah BWI Perwakilan Provinsi Riau sebagai nadzir ingin terus berupaya untuk mengoptimalkan wakaf dalam bentuk uang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau memiliki dua metode penghimpunan wakaf yaitu metode penghimpunan dana secara langsung (*direct fundraising*) adalah metode atau cara yang melibatkan wakif secara langsung, seperti wakif datang langsung ke kantor BWI Provinsi Riau yang ingin mewakafkan hartanya dan metode penghimpunan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah dengan metode atau cara transfer via Bank dan dapat melalui via kotak wakaf yang telah disediakan dan diambil setiap bulan nya. Faktor pendukung dalam metode penghimpunan secara langsung adalah aktifnya para nazhir, karena dengan aktifnya para

nadzir dapat melakukan sosialisasi / pengumpulan wakaf dengan cepat. Faktor pendukung dalam metode penghimpunan secara tidak langsung adalah dapat melalui perantara bank dan via kotak wakaf uang. Dan faktor penghambatnya adalah ketidak pahaman masyarakat terhadap penghimpunan dana wakaf.

b. Wawancara Divisi Pengelolaan & Pemberdayaan Wakaf

Hari/ Tanggal : Jum'at, 02 Juli 2021
 Nama : Uly Syukriyah, SE
 Jabatan : Bendahara BWI Provinsi Riau
 Alamat : Jl. Bintan Pekanbaru

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada Bendahara BWI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Pengelolaan & Pemberdayaan Wakaf

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Strategi Pengelolaan Dana Wakaf		
1	Berapakah jumlah dana yang sudah didistribusikan atau disalurkan ?	Dana yang sudah dihimpun belum ada tersalurkan. Untuk program penyaluran wakaf Badan wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau sudah membuat program salah satunya adalah membayarkan uang sekolah untuk anak yang putus sekolah namun belum terealisasi.
2	Seperti apa prosedur pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Saat ini dana masih disimpan dibank dan baru sebatas menerima bagi hasil karna belum ada disalurkan.
3	Apakah dalam menentukan program pengelolaan dana wakaf, ketua melibatkan staff lainnya ?	Iya, ketua serta divisi dan staff lainnya menyusun strategi dan rencana program kerja yang akan dilakukan.

4	Bagaimana strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau dalam menentukan <i>waqif</i> ?	Program Wakaf Uang ini masih diterapkan pada seluruh Kantor/ Dinas/ Badan/ Lembaga yang ada di Tingkat Provinsi Riau yang telah mewakafkan uangnya dari Gaji/Tunjangan Kinerjanya. Strategi BWI adalah menyurati, menghimbau, mengajak ASN berwakaf uang di BWI.
5	Apakah <i>waqif</i> bisa mewakafkan hartanya melalui perantara ke kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Bisa, tapi melalui surat kuasa berdasarkan tujuan <i>waqif</i> tersebut.

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil wawancara dengan Bendahara BWI Provinsi Riau dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau bekerjasama dengan Bank Riau Kepri untuk menyimpan dana wakaf yang telah dihimpun. Strateginya yaitu dapat mempermudah wakif yang ingin menunaikan wakaf melalui via transfer Bank. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau membuat program-program kerja juga menyusun strategi- strategi yang akan dilakukan mengadakan rapat bersama. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau juga melakukan layanan jemput wakaf dan wakif bisa mewakafkan secara tidak langsung dengan melaalui surat kuasa berdasarkan tujuan wakif tersebut.

c. Wawancara Divisi Pembinaan Nadzir

Hari/ Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021

Nama : Dahlia Hezdalina, SH

Jabatan : Divisi Pembinaan Nadzir BWI Provinsi Riau

Alamat : Jl. Bintang Pekanbaru

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada Divisi Pembinaan Nadzir adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Pembinaan Nadzir

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Strategi Pembinaan Nadzir		
1	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pemantauan dan pengawasan bagi nadzir ?	Karena matinya forum nadzir jadi pengawasannya hanya sebatas nadzir yang melaporkan kegiatan atau lain hal ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.
2	Apakah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau melakukan rapat dengan para nadzir ?	Iya, sebelum pandemi pernah melakukan rapat. Namun dikarenakan kondisi masih belum baik sampai saat ini belum pernah diadakan rapat kembali.
3	Apakah ada faktor pendukung atau faktor penghambat dalam melakukan pembinaan nadzir ?	Faktor pendukungnya keaktifan para nadzir dan faktor penghambatnya adalah biaya, nadzir pindah keluar kota atau meninggal dunia.
4	Apakah dengan dibinanya nadzir dapat meningkatkan penghimpunan dana wakaf tunai ?	Iya, karena dengan aktifnya para nadzir dapat melakukan tugasnya dengan baik.
5	Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan karyawan dan para staff di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau ?	Setiap hari jum'at mengaji bersama, rapat bulanan, evaluasi dari bapak ketua namun saat ini belum kembali dilaksanakan kembali dikarenakan masih masa pandemi. Namun rapat masih berjalan melalui via grup whatsapp.

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil wawancara dengan divisi pembinaan nadzir dalam pengawasan dan pemantauan BWI Perwakilan Provinsi Riau pada saat ini hanya sebatas nadzir yang melaporkan agenda kegiatan atau hal lain ke BWI dikarenakan matinya forum nadzir tersebut dan kurang aktifnya para nadzir pada saat pandemi.

Adapun faktor pendukungnya adalah aktifnya para nadzir serta faktor penghambatnya adalah seperti nadzir yang pindah keluar kota atau meninggal dan terkendala di biaya. Kegiatan rutin yang dilakukan dengan ketua dan staff lainnya adalah setiap hari jum'at rutin mengaji bersama ketua dan rutin rapat bulanan dan saat ini masih rapat via internet dan evaluasi kerja dari ketua badan pelaksana wakaf.

d. Wawancara Divisi Hubungan Masyarakat

Hari/ Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021

Nama : H. Asrori, MA

Jabatan : Divisi Hubungan Masyarakat BWI Provinsi Riau

Alamat : Jl. Bintan Pekanbaru

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada Divisi Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Hubungan Masyarakat

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Strategi Hubungan Masyarakat		
1	Bagaimana cara mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf tunai ?	Kerjasama dengan Bank Riau Kepri, melalui pidato Gubernur Riau dan Seminar Wakaf Internasional. Dan untuk menjawab pertanyaan dan keraguan para calon wakif dalam menunaikan wakaf uang ini, BWI berusaha menyuguhkan bacaan sekaligus mensosialisasikan wakaf uang ketengah umat melalui buku saku yang berjudul “Buku Ringkasan Tanya Jawab Wakaf Uang”.
2	Apakah program wakaf tunai ini telah terlaksana dengan baik ?	Sudah, namun masih pada tahap penghimpunan dan dana yang

		telah dihimpun masih disimpan di Bank Riau Kepri.
3	Bagaimana strategi humas dalam penghimpunan dana wakaf tunai ?	Strategi humas adalah perencanaan (<i>planning</i>), aksi dan komunikasi (<i>action and communication</i>) dan evaluasi (<i>evaluation</i>).
4	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran humas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf ?	Faktor informasi dari Media Sosial berupa Facebook, Instagram dan Website BWI serta kegiatan- kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat oleh BWI.

Sumber : Data Olahan, 2021

Hasil wawancara dengan divisi hubungan masyarakat dalam Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau mensosialisasikan penghimpunan dan wakaf tunai yaitu dengan bekerjasama dengan Bank Riau Kepri dan melalui pidato Gubri serta Seminar Wakaf Internasional yang ditaja oleh MES Pekanbaru dan menerbitkan buku saku yang berjudul “Buku Ringkasan Tanya Jawab Wakaf Uang”. Strategi humas dalam penghimpunan dana wakaf adalah melalui perencanaan (*planning*), aksi dan komunikasi (*action and communication*) dan evaluasi (*evaluation*). serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf dapat melalui informasi seperti Facebook, Instagram dan Website BWI.

C. Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2019 : 13)

1. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di BWI Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang penghimpunan dana wakaf, terdapat dua metode penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Provinsi Riau yaitu :

a. Metode Penghimpunan Dana Secara Langsung (*Direct Fundraising*)

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *waqif*) agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf.

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *waqif* bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung (Rozalinda, 2015 : 138).

Penghimpunan dana secara langsung di BWI Perwakilan Provinsi Riau yaitu melibatkan partisipasi wakif secara langsung dengan cara wakif yang ingin berwakaf dapat datang

langsung ke kantor BWI. Serta pada saat sosialisasi mengajak masyarakat berwakaf dan berwakaf langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fikri Ardiansyah (2020) Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat. yaitu mengajak masyarakat berwakaf sekaligus menyampaikan tujuan menghimpun dana wakaf tersebut pada saat sosialisasi maupun waktu melaksanakan sholat di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat.

b. Metode Penghimpunan Dana Secara Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Dengan *fundraising*, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon *waqif*. Karena *fundraising* bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak *waqif*, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan *waqif*.

Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *waqif* secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk

transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh (Rozalinda, 2015 : 138)

Penghimpunan dana secara tidak langsung pada BWI Perwakilan Provinsi Riau dapat dilakukan dengan layanan via kotak wakaf uang dan BWI Provinsi Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri untuk memudahkan wakif yang kapan saja para wakif bisa menunaikan wakaf uangnya. Melalui perantara Bank dapat melakukan pengumpulan dengan cepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rona Elvira (2020) strategi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf dikantor cabang ACT Kota Pekanbaru yaitu juga dengan cara melalui perantara Bank BNI Syariah. Selain itu, dengan cara *corp funding* yaitu seperti aplikasi atau relawan.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintahan seharusnya memberikan dukungan dalam membumikan wakaf tunai / uang di Provinsi Riau.
2. Pihak BWI Perwakilan Provinsi Riau sebaiknya harus lebih aktif dalam mensosialisasikan wakaf dan program- programnya kepada masyarakat. Dan perlu juga melakukan inovasi baru dengan menggunakan strategi- strategi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman, seperti melalui pendekatan persuasif. Cara ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang luas dan memberikan kesadaran bagi masyarakat, karena tujuan ini membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan.
3. Untuk masyarakat sebaiknya lebih meningkatkan nilai intelektual, dan menyadari bahwa yang kita miliki didunia hendaknya dikeluarkan untuk amal jariyah dan kemaslahatan umat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Hamali, Arif Yusuf. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- Hariadi, Bambang. (2003). *Strategi Manajemen*. Malang : Bayumedia Publishing
- Jogiyanto. (2005). *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Lubis, Suhwardi K, dkk. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- Muljono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Andi
- Narbuko,Cholid & Achmadi Abu. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rangkuti, Freddy. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Rusby, Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Sanusi, Anwar. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok : PT Rajagrafindo Persada

Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru,

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri

Dokumentasi :

Undang- Undang Republika Indonesia No.41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.

Skripsi :

Elvira, Rona, 2020, Strategi Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Di Kantor Cabang ACT Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Ardiansyah, Fikri, 2020, Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Maagelang Ganjar Asri Metro Barat, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Jurnal :

- Alfani, M. H., Nuraini, P., Arif, M., & Maulana, A. (2020). Strategi Pengelolaan Wisata Syariah Kota Pekanbaru. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 326-333.
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.
- Zulkifli, Z., & Ali, R. F. (2019). Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif.
- Rusydiana, A. (2018). Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 4(1), 1-17.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 500-518.

Website :

- <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html> , 17 Februari 2021
- <https://bwiriau.com/> , 10 Februari 2021
- <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/> , 16 Februari 2021
- <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum> , 29 Juli 2021